



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BOGOR**  
**NOMOR : 02/STPC/02/2022**

**SALINAN**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBELAJARAN PADA MASA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta menindaklanjuti kebijakan Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor dengan merujuk pada Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/850-Huk.HAM tanggal 8 Februari 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bogor tentang Kebijakan Penghentian Sementara Pembelajaran Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 73);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Barat;

29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 132 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 116 Seri E);
36. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan sosial Berskala Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 93 Seri E);
37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 7);

38. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Skala RW di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 38);
39. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 81);
40. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Level 3 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118).
41. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-889 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-718 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Penghentian Sementara Pembelajaran Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau yang sederajat, Pesantren serta Lembaga Pendidikan lainnya di Kota Bogor dilakukan melalui sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- b. menghentikan sementara semua kegiatan yang melibatkan pelajar atau siswa dari satuan pendidikan meliputi kegiatan di dalam dan luar sekolah; dan
- c. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin.

KEDUA : Pelaksanaan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberlakukan berdasarkan situasional adanya peningkatan kasus COVID-19 pada varian *omicron*.

- KETIGA : Personil Satgas COVID-19 Kota Bogor yang ditunjuk melaksanakan pengendalian dan pembatasan kegiatan pergerakan masyarakat ke luar masuk wilayah Kota Bogor, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kantor Agama Kota Bogor, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat dan Lembaga terkait melakukan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib melaporkan kepada Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- KELIMA : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini mulai berlaku pada tanggal **8 Februari 2022** sampai dengan tanggal **14 Februari 2022**.

Ditetapkan di Kota Bogor  
Pada tanggal 8 Februari 2022

**KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) KOTA BOGOR**

**Ttd**

**DR. BIMA ARYA**

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
4. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
6. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
8. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
9. Pimpinan Organisasi dan Profesi Kota Bogor;
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor;
11. Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;
12. Kepala Kantor Agama Kota Bogor;
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat;
14. Pimpinan Pesantren di Kota Bogor;
15. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)**  
PEMBINA NIP. 19800507 200312 1003